



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 21. TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA TANAM GLOBAL PADA DAERAH IRIGASI
KEWENANGAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa air irigasi merupakan sumber daya strategis yang berfungsi menunjang produktivitas pertanian dan program ketahanan pangan, sehingga pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusiannya perlu diatur secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. bahwa dinamika kebutuhan air untuk kegiatan usaha tani, keterbatasan ketersediaan sumber daya air, serta pengaruh kondisi iklim dan hidrologi menuntut adanya perencanaan tata tanam, penyediaan dan pengaturan air irigasi yang terukur dan terintegrasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan rencana tata tanam, penyediaan dan pengaturan air irigasi, serta jadwal pengeringan jaringan irigasi, diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Tanam Global pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM GLOBAL PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
6. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.
7. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
8. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder atau satu daerah irigasi.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi.
10. Jaringan Irigasi Utama adalah jaringan irigasi yang terdiri dari pengambilan utama, saluran utama, saluran primer, saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan-bangunan pada saluran primer, sekunder dan penbuang serta jalan inspeksi.
11. Jaringan Irigasi pada Tingkat Usaha Tani adalah jaringan irigasi yang memberikan air secara langsung ke petak-petak sawah, terdiri dari saluran-saluran tersier dan kwarter, saluran pembuang serta bangunan-bangunan dan jalan-jalan sawah.

12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer/induk dan/atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diizinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
16. Masa Tanam adalah masa atau kurun waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (misalnya padi, palawija, tebu dan tanaman lain) dalam batas yang telah ditetapkan.
17. Rencana Tata Tanam Global adalah pola pergiliran tanaman dalam wilayah daerah irigasi selama satu tahun.
18. Debit Air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu.
19. Bera adalah kondisi lahan tidak ditanami yang bertujuan untuk memulihkan kesuburan tanah.
20. Giliran Air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi.
21. Pengeringan Jaringan adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi pengairan Kabupaten.
23. Daerah Irigasi Desa adalah kawasan lahan pertanian yang sumber airnya berasal dari jaringan irigasi berskala desa biasanya mencakup jaringan irigasi tersier hingga tingkat desa.

BAB II

PEMBAGIAN KELOMPOK DAERAH IRIGASI

Pasal 2

- (1) Sawah Teknis dibagi menjadi beberapa kelompok DI sebagai berikut:
 - a. DI Wilayah UPTD Kelingi Tugumulyo meliputi:
 1. DI Megang Tikip;
 2. DI Bumi Agung;
 3. DI Air Tupak;
 4. DI Megang Sakti V;
 5. DI Sri Kemuning;
 6. DI Sukakarya;
 7. DI Air Cekar SP. III;
 8. DI Dangku;

9. DI Air Kambil;
 10. DI Pelita Jaya;
 11. DI Air Kelingi SP. II;
 12. DI Air Nangka;
 13. DI Sawah Pangeran;
 14. DI Pelita Jaya I;
 15. DI Pelita Jaya II;
 16. DI Setia Marga;
 17. DI Sidomulyo;
 18. DI Marga Baru;
 19. DI BPD Pendo;
 20. DI Sungai Pinang;
 21. DI Wonosari;
 22. DI Q2 Wonorejo; dan
 23. DI Dwijaya.
- b. DI Wilayah UPTD Air Lakitan meliputi:
 1. DI Sukarame;
 2. DI Kasang Tinggi;
 3. DI Jajaran Baru;
 4. DI Deras II;
 5. DI Paduraksa I;
 6. DI Paduraksa II;
 7. DI Sukaraya;
 8. DI Sukamana;
 9. DI Kosgoro; dan
 10. DI Jamburejo.
 - c. DI Desa meliputi daerah irigasi desa dan sawah tadah hujan.
- (2) Pengelompokan DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada wilayah pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta ketersediaan sumber air.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan status daerah irigasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, penyesuaian status daerah irigasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III RENCANA TATA TANAM

Pasal 3

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi direncanakan sebagai berikut:

- a. masa tanam I:
 1. tanaman padi seluas 6.412 (enam ribu empat ratus dua belas) hektare; dan
 2. tanaman palawija seluas 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektare.
- b. masa tanam II:
 1. tanaman padi seluas 6.827 (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh) hektare; dan
 2. tanaman palawija seluas 362 (tiga ratus enam puluh dua) hektare.
- c. masa tanam III:
 1. tanaman padi seluas 7.167 (tujuh ribu seratus enam puluh tujuh) hektare; dan

2. tanaman . . .

2. tanaman palawija seluas 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektare.

Pasal 4

Luas areal golongan tanam direncanakan sebagai berikut:

- a. masa tanam I:
 1. golongan I seluas 3.552 (tiga ribu lima ratus lima puluh dua) hektare; dan
 2. golongan II seluas 3.206 (tiga ribu dua ratus enam) hektare.
- b. masa tanam II:
 1. golongan I seluas 3.776 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare; dan
 2. golongan II seluas 3.414 (tiga ribu empat ratus empat belas) hektare.
- c. masa tanam III:
 1. golongan I seluas 3.962 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektare; dan
 2. golongan II seluas 3.584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare.

Pasal 5

Rencana tanam yang ditetapkan pada DI adalah sebagai berikut:

- a. untuk DI Cukup Air:
 1. Padi – Padi – Padi; dan
 2. Padi – Padi – Palawija.
- b. untuk DI Kurang Air
 1. Padi – Padi – Bera; dan
 2. Padi – Palawija – Bera.

Pasal 6

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut:

- a. masa tanam I:
 1. golongan I dimulai tanggal 1 bulan Oktober; dan
 2. golongan II dimulai tanggal 1 bulan April tahun berikutnya.
- b. masa tanam II:
 1. golongan I dimulai tanggal 1 bulan Februari; dan
 2. golongan II dimulai tanggal 1 bulan Agustus tahun yang sama.
- c. masa tanam III:
 1. golongan I dimulai tanggal 15 bulan Juni; dan
 2. golongan II dimulai tanggal 1 bulan Desember tahun yang sama.

BAB IV

RENCANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 7

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi, luas areal golongan tanam, rencana tanam yang ditetapkan pada DI dan jadwal waktu pengolahan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V GILIRAN PEMBERIAN AIR

Pasal 8

- (1) Dalam hal keadaan debit yang tersedia mencapai kurang dari 80% (delapan puluh persen), pemberian air • dilaksanakan giliran di tingkat saluran tersier.
- (2) Dalam hal keadaan debit yang tersedia mencapai kurang dari 60% (enam puluh persen), pemberian air dilaksanakan giliran di tingkat saluran sekunder.
- (3) Dalam hal keadaan debit yang tersedia mencapai kurang dari 40% (empat puluh persen), pemberian air dilaksanakan giliran di tingkat saluran primer.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Tim Monitoring yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Musyawarah Pimpinan Kecamatan;
 - b. UPTD Kelingi Tugumulyo;
 - c. UPTD Air Lakitan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;
 - e. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - f. Dinas Perikanan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air; dan
 - i. Staf khusus Komisi Irigasi.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGERINGAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengeringan jaringan disesuaikan dengan perbaikan jaringan irigasi pada tahun berjalan.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi melaksanakan sosialisasi Rencana Tata Tanam Global, rencana penyediaan dan pengaturan air irigasi dan jadwal pengeringan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat dan GP3A/P3A mengadakan persiapan menghadapi pengeringan jaringan dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai.

BAB . . .

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Tanam Global dan jadwal pengeringan dilaksanakan oleh Komisi Irigasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Agustus 2026
BUPATI MUSI RAWAS

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR .21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Pembina

NIP. 19710301 200604 2 006